



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptap.bone.go.id>, e-mail : dpmptap@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpun/ Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 22 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;

- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 21 Desember 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 21 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH./MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
TAHUN 2021

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK MATTIROWALIE	YAYASAN HINA PENDIDIKAN MATTIROWALIE	NOMOR 04 TANGGAL 09 APRIL 2021 ANDI HASNIWATI, SH, M Kn.	TANETE	CINA
2	TK CERIA	YAYASAN PENDIDIKAN INDONESIA (YPI) KABUPATEN BONE	NOMOR 13 TANGGAL 19-03-2004 EDYANTO, S.H.	CINENUNG	CINA
3	TK MABBULO SIPEPPA	YAYASAN DIARMA WANITA MABBULO SIPEPPA ARASOE	NOMOR 12 TANGGAL 27 MEI 2013 NUR ALAM, S.H., M Kn.	ARASOE	CINA
4	TK MABBULO SIPEPPA	YAYASAN TK. MABBULO SIPEPPA	NOMOR 104 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAHUDDIN, SH.	UJUNG TANAH	MARE

5	TK DEPTIA MULA MIENRE	YAYASAN DEPTIA MULA MIENRE	NOMOR 34 TANGGAL 27 JUNI 2013 H. SYAHBUR BASO LUKKASA	UJUNG TANAH	MARE
6	TK KURUSUMANOE	YAYASAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK-KANAK KURUSUMANOE DESA SUMALING KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE	NOMOR 43 TANGGAL 26 MARET 2012 MENA BAIRAH, S.H., M.Kn.	SUMALING	MARE
7	TK SISOMPUNG LOLOE	YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK-KANAK SISOMPUNG LOLOE DESA MATTAMPA WALJE KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE	NOMOR 33 TANGGAL 19 MARET 2012 MENA BAIRAH, S.H., M.Kn.	MATTAMPA WALJE	MARE
8	TK AN NUR	YAYASAN DESA TEA MALALA	NOMOR 21 TANGGAL 02 NOPEMESER 2016 ANDI YUSRIANI, S.H., M.Kn.	TEA MALALA	ULAWENG
9	TK UMMUL MUKMININ	YAYASAN ISLAMI RANGRI	NOMOR 04 TANGGAL 02 JULI 2002 ISHAK, SH.	BULU TEMPE	TANETE RIATTANG BARAT
10	TK MUDATSIR	YAYASAN TARBIYAH ISLAMIYAH	NOMOR 102 TANGGAL 26 MARET 1996 MARHAWATI WELLANG, SH	TIRONG	PALAKKA

11	TK PUNCAK PERMATA	YAYASAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK KANAK PUNCAK PERMATA (DWTKPP) DESA CINEUNUNG KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE	NOMOR 01 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2015 MENA BAHAHAH, S.H., M.Kn.	CINEUNUNG	PALAKKA
12	TK ANDYKA	YAYASAN ANDYKA	NOMOR 101 TANGGAL 23 MEI 2013 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.	BECORING	TONRA
13	TK AMALJA	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT KECAMATAN TONRA TK. AMALJA	NOMOR 45 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 REDWAN RATE, OEL, S.H., M.Kn.	GARECCING	TONRA
14	KB MUTHIAH AL MAJID	YAYASAN PENDIDIKAN MUTHIAH AL MAJID (YAPMAJ)	NOMOR 03 TANGGAL 07 DESEMBER 2017 ANDI ASRUL SUKMA, S.H., M.Kn.	ABALLAE	KAHU
15	TK MUTHIAH AL MAJID	YAYASAN PENDIDIKAN MUTHIAH AL MAJID (YAPMAJ)	NOMOR 03 TANGGAL 07 DESEMBER 2017 ANDI ASRUL SUKMA, S.H., M.Kn.	ABALLAE	KAHU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangrehat Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029722.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK HABBULO SIPEPPA UJUNG TANAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JUMATI MULKING S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris JUMATI MULKING S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK KANAK HABBULO SIPEPPA UJUNG TANAH tanggal 15 Desember 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021121673101678 telah sesuai dengan pernyataan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK KANAK HABBULO SIPEPPA UJUNG TANAH;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- 1. Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN TAMAN KANAK KANAK HABBULO SIPEPPA UJUNG TANAH berkedudukan di KABUPATEN BONE sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris (JUMATI) MULKING S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BONE.
- KEDUA :
- 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19090918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 16 Desember 2021
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0040262.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 16 Desember 2021



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Kabupaten Bone



JUMIATI MULKING, SH., M.Kn

KEPUTUSAN

Menyatakan bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sah dan benar menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Keputusan ini dibuat di Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 10 Januari 2024.

Keputusan ini dibuat dengan menggunakan alat tulis yang sah dan benar.

Keputusan ini dibuat dengan menggunakan alat tulis yang sah dan benar.

Keputusan ini dibuat dengan menggunakan alat tulis yang sah dan benar.

Keputusan ini dibuat dengan menggunakan alat tulis yang sah dan benar.



Keputusan ini dibuat dengan menggunakan alat tulis yang sah dan benar.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019722.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK MABBULO SIPEPPA UJUNG TANAH

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000
2. Pendiri Yayasan:

NAMA	NO KTP - PASSPORT
ANDI NURALAM	7308074107720104
NATAHARI A. AHMAD, S.PD	7308074403680001

3. Susunan Organ Yayasan:

NAMA	NO KTP-PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KEPALA DESA UJUNG TANAH	7308071403660001	PEMBINA	KETUA
ANDI NURALAM	7308074107720104	PEMBINA	ANGGOTA
HASTA	7308070103780001	PEMBINA	ANGGOTA
KETUA POK DESA UJUNG TANAH	7308076506660001	PENGURUS	KETUA
WAHYU NINGSIH	7308077107930001	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHL. ELHAM	7308071612950004	PENGURUS	BENDAHARA
ANDI ANIRUDDIN	7308071009650001	PENGAWAS	KETUA
A. MUSTAN	7308076903720001	PENGAWAS	ANGGOTA
JAMALUDDIN	7308070601740003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Desember 2021.

s.d. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadion Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Desember 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0040262.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 16 Desember 2021

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Kabupaten Bone



JUMIATI MULKING, SH., M.Kn



NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JUMIATI MULKING, SH., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-177.AH.02.01. TAHUN 2013, TANGGAL 17 JUNI 2013

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 800/KEP-17.3/X/2013, TANGGAL 21 OKTOBER 2013

SK. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0510/NPAK/DEP. I/III/2014, TANGGAL 03 MARET 2014

Jalan Mayjend Abd. Azis Bustam Nomor 1, Telp/Faks. (0481) 27100

Kabupaten Bone – Sulawesi Selatan

AKTA : PENDIRAN YAYASAN TAMAN KANAK KANAK MABBULO
SIPEPPA UJUNG TANAH
TANGGAL : 15 - 12 - 2021
NOMOR : - 03 -

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK MABBULO SIFEPPA
UJUNG TANAH
Nomor : -03-



-Pada pukul 12.12 (dua belas lewat dua belas) menit WITA-
(Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----
-Hari Rabu, tanggal 15-12-2021 (lima belas DESEMBER dua-
ribu dua puluh satu).-----
-Berada di hadapan saya, **JUMIATI MULKING, Sarjana Hukum,**
Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bone, Wilayah--
Jabatan Propinsi Sulawesi Selatan, dengan dibediri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut---
pada bagian akhir akta ini:-----
I. Nyonya **MATAHARI A. AHMAD, S.Pd,** lahir di Mare, pada--
tanggal 04-03-1968 (empat MARET seribu sembilan ---
enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia,-----
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di----
Leange, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002,-----
Kelurahan/Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten
Bone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
7308074403680001;-----
-Dalam hal ini bertindak untuk:-----
a. Diri sendiri:-----

b. Untuk dan Atas nama Nyonya **ANDI NURALAM**, Lahir di
Leange pada tanggal 01-07-1972 (satu JULI seribu----
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara-----
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal--
di Leange, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,---
Kelurahan/ Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare,-----
Kabupaten Bone, Pemegang Kartu Tanda Penduduk:-----
7308074107720104: -----



-Berdasarkan kussa lisan oleh karena tidak dapat hadir--
didepan notaris dikarenakan berada diluar kota dan untuk--
sementara belum bisa kembali ke Bone sehubungan dengan--
adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat-----
(PPKM).-----

-Penghadap Menherangkan bertindak berdasarkan berita-----
Acara yang dibuat secara dibawah tangan berneteral cukup--
tertanggal 29-11-2021 (dua puluh NOVEMBER dua ribu dua--
puluh satu)-----

-Pada Penghadap Bertindak dalam kedudukannya sebagai-----
tersebut diatas dengan ini terlebih dahulu menerangkan--
sebagai berikut :-----

-Bahwa pada hari Senin, Tanggal 29-11-2021 (dua puluh---
sembilan NOVEMBER dua ribu dua puluh satu), yang bertempat
di Belawae, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten--
Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, telah diadakan Rapat---



Pembinaan (selanjutnya disebut "Rapat"), bahwa telah-----
didirikan **YAYASAN TK MABBULO SIPEPPA**, Berdasarkan Akta--
pendirian Nomor 104, tertanggal 28-10-2011 (dua puluh---
delapan OKTOBER dua ribu sebelas), yang dibuat dihadapan-
Kurniaty Zainuddin, Sarjana Hukum, Notaris dan PPAT di--
Kabupaten Bone, dan sampai saat ini belum mendapat-----
pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia; -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir sesuai quorum---
dan/atau diwakili oleh semua organ **YAYASAN TK MABBULO--**
SIPEPPA;-----

-Bahwa Rapat tersebut diadakan dengan Agenda Rapat yaitu:-

1. Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan-----

Undang-Undang Yayasan;-----

2. Pembuatan Akta Pendirian **YAYASAN** dan Pengesahan Badan
Hukum Yayasan;-----

-setelah melakukan pengecekan nama Yayasan secara---
online dan tidak Mendapat Persetujuan Nama dari-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, maka telah disepakati mengganti nama-----
Yayasan yang sesuai dengan Peraturan dan -----
Undang Undang yang berlaku yaitu Yayasan **TK MABBULO-**
SIPEPPA menjadi Yayasan **TANAH KAKAK KAKAK MABBULO--**
SIPEPPA UJUNG TANAH.-----

Perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.-

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :-----

a. Sosial;-----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,-----

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

1. Dibidang Sosial :-----

a. Lembaga Formal dan Nonformal;-----

-Lembaga Formal antara lain :-----

1) Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudhatul--

Athfal/Bustanul Athfal;-----

2) Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah---

Swasta;-----

3) Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat-----

Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta;-----

4) Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta-

-Lembaga Nonformal antara lain :-----

1) Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling-----

Swasta;-----





----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

YAYASAN ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai Kekayaan awal yang dipisahkan dari
kekayaan Pendiri yang terdiri dari uang sebesar-----
Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).-----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-----
pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh-----
dari :-----

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
- b. Wakaf;-----
- c. Hibah;-----
- d. Hibah wasiat; dan-----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----

Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk-----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

a. Pembina;-----

b. Pengurus;-----

c. Pengawas;-----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai-----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau
Pengawas;-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota-----
Pembina;-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota-----
Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai--
Ketua Pembina;-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah---
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau--
peraka yang berdasarkan keputusan rapat anggota-----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan;-----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan
oleh Yayasan.-----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30-----
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan-----
tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan



keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan-----
anggota Pengurus;-----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri-----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan-----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-----
pengunduran dirinya;-----

----- **Pasal 9** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan-----

sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :-----

- a. meninggal dunia;-----
b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara-----
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat-----
(7);-----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku;-----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pembina;-----
e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampun-----
berdasarkan suatu penetapan Pengadilan;-----
f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai angg-----



pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

----- **TUGAS DAN WENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi :-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan
anggota Pengawas;-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan-----
Anggaran Dasar Yayasan;-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran-----
tahunan Yayasan; dan-----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau-----
peleburan Yayasan;-----
 - f. Pengesahan laporan tahunan;-----
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan-----
dibubarkan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka-----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua
Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.---

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam---





- 1(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12;
2. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas;
3. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
4. Panggilan rapat itu mencantumkan hari, tanggal, waktu tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
6. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
7. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika

Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka-----
Rapat Pembina akan dipimpin oleh dan dari anggota----
Pembina yang hadir.-----

9. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh----
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina-----
berdasarkan surat kuasa.-----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila :-----
- a) dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari----
jumlah anggota Pembina;-----
 - b) dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat---
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan---
pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----
 - c) pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat--
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat;-----
 - d) Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat--
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;-
 - e) Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila-----



dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah-----
anggota Pembina.-----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per-----
dua) jumlah suara yang sah.-----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai-----
berikut :-----

a) setiap anggota Pembina yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang-----
diwakilinya;-----

b) pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-----
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani,-----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir;-----

c) suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak



dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan:-----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang--
ditandatangani oleh Ketua rapat dan Sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)--
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat--
dengan akta notaris.-----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua-----
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta-----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap
tahun paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku
Yayasan ditutup.-----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :-----





a) evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban

Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar-----

bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan-----

tahun yang akan datang;-----

b) pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan-----

Pengurus;-----

c) penetapan kebijakan umum Yayasan;-----

d) pengesahan program kerja dan rancangan anggaran-----

tahunan Yayasan.-----

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat-----

tahunan, berarti memberikan pelunasan dan penbebanan

tanggung jawab sepenuhnya kepada pada anggota-----

Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan Pengawasan

yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,-----

sejauh tindakan tersebut terdapat dalam Laporan-----

Tahunan.-----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah yayasan yang melaksanakan-----

kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri

dari :-----

a. seorang Ketua;-----

b. seorang Sekretaris; dan-----

c. seorang Bendahara.-----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,--
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai-----
Ketua Umum,-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat
sebagai Sekretaris Umum,-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat
sebagai Bendahara Umum,-----

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah--
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan--
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi---
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun-----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap,-----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali,-----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium---
apabila Pengurus Yayasan :-----
a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan



Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan-----

- b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung
dan penuh.-----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak-----
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan
rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak-----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,---
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30---
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----
dirinya.-----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian-----
pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan-----
penberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi
terkait.-----



9. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-----
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- **Pasal 15** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara----- paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;--
5. Masa jabatan berakhir.-----

----- **TUGAS DAN WENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan--- Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan--- anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala--- hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan--- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang----- berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar





pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-----
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai--
berikut :-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan--
(tidak termasuk menganbil uang Yayasan di-----
Bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan-----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik-----
didalam maupun diluar negeri;-----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta-----
tetap;-----
 - d. membeli atau dengan cara lain-----
mendapatkan/menperoleh harta tetap atas nama-----
Yayasan;-----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan--
Yayasan serta menggunakan/membebanl kekayaan-----
Yayasan;-----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan--
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja--
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat--
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)
huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat-----

persetujuan dari Pembina.-----

----- **Pasal 17** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :---

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak---
lain;-----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan---
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja---
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada---
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan---
Yayasan.-----

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota-
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas--
nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan---
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu---
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua---
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau----
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu---
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya-----





- berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus-----
serta mewakili Yayasan,-----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku
juga baginya.-----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi-----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----
Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan,--
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala--
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara--
Umum berlaku juga baginya.-----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat--
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan--
surat kuasa.-----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan-----
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan-----
Rapat Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan-----



Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu-----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan
peililit atau dipidana karena melakukan tindakan-----
Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan-----
keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima)----
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut-----
berkekuatan hukum tetap.-----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka----
waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak-----
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk-----
memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada--
Pengurus.-----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan-----
keputusan Rapat Pengurus.-----

----- **Pasal 20** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara-----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila-----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus-----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus---
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan

atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka-----
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama
Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,-----
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila-----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu-----
orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang
berhak mewakili Pengurus.-----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap-----
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan-----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan-----
atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam-----



Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan-----
Pembina.-----

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua.-----
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan,--
maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang-----
anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus--
yang hadir.-----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh-----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan----
surat kuasa.-----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan----
yang mengikat apabila :-----
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah--
Pengurus.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat---
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat;-----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat--



10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.

- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang





ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang---
anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat---
sebagai sekretaris rapat.-----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak---
diwajibkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta notaris.-----

8. Pengurus dapat juga menambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan---
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.--

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam----
ayat(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Pengurus. -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam
menjalankan kegiatan Yayasan.-----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih-----
anggota Pengawas.-----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----

Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat-----
diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah--
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan--
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi---
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan--
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun-----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap.-----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali.-----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak-----
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan
rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam--
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak--
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas bar-
u dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,---



dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30---
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----
dirinya.-----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian-----
Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan-----
penberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum---
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi
terkait.-----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-----
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----



----- **Pasal 26** -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----

1. meninggal dunia;-----
2. mengundurkan diri;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan-
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling
sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;---
5. masa jabatan berakhir;-----

----- **TUGAS DAN WENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27** -----



1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh-----
tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan untuk-----
kepentingan Yayasan.-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang---
bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang :-----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang-
dipergunakan Yayasan;-----
 - b. memeriksa dokumen;-----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan-----
uang kas; atau-----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan--
oleh Pengurus;-----
4. Memberi peringatan kepada Pengurus.-----
5. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1-----
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus---
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.---
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan-----
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai-----
alasannya.-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak----



- tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas-----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada---
Pembina.-----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak---
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana---
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi-----
kesempatan membela diri.-----
9. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak---
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam----
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina----
wajib :-----
- a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau--
b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
10. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8),----
maka pemberhentian sementara batal demi hukum, yang--
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.-----
11. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus----
Yayasan.-----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila-----

dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat atau-----mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan Rapat itu harus mencatatkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan--atau di tempat kegiatan Yayasan.-----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.-----

2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan--maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh-----





- Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan---
surat kuasa.-----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan---
yang mengikat apabila :-----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari---
jumlah Pengawas.-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat---
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan---
pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----
 - c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)---
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)--
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak--
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal----
rapat.-----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas---
Pertama.-----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila-----
dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua)---
jumlah Pengawas.-----

----- **Pasal 30** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan---



- musyawarah untuk mufakat.-----
- a. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per---
dua) jumlah suara yang sah.-----
- b. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----
- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain---
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang--
hadir.-----
- d. Suara abstrain dan suara yang tidak sah tidak-----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang----
dikeluarkan.-----
- e. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat----
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)--
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh--
rapat sebagai sekretaris rapat.-----
- f. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak---
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat-----
dengan akta Notaris.-----
- g. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah---

tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan--
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani
usul tersebut.-----

- b. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam--
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Pengawas.-----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh-----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina,-----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai----
Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap---
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui--
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7--
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
5. Panggilan Rapat Gabungan harus menentukan tanggal.





- waktu, tempat, dan acara rapat,-----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan--
atau di tempat kegiatan Yayasan,-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus,-----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan--
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua-----
Pengawas,-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada
atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan---
dari Pengurus dan Pengawas yang hadir,-----

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh-----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan----
surat kuasa,-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh-----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan----
surat kuasa,-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)----
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang--
diwakilinya,-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan

surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan-----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain--
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

- 1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling-----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota-----
Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota--
Pengawas.-----
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat--
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)--
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh)----
satu hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.---
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak-----



mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----

2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan penungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----

4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----

5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----

6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----

7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat.-----



Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.-----

- 8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana-----
disebutkan dalam ayat(7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34** -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)-----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)-----
Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada
tanggal Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember.-----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan-----
tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah-----
berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----



mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan---
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per--
tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau---
yang diwakili.-----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)--
tidak tercapai, maka diadakan penanggilan rapat-----
Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari-----
terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.--

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri---
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh-----
Pembina.-----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil---
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah--
Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

----- **Pasal 37** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta-----
notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.-----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan-----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan---
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia.-----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal--



hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup-----
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia.-----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada--
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas-----
persetujuan kurator.-----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan-----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan-----
yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang-----
menggabungkan diri menjadi bubar.-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :-----
a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha
tanpa dukungan yayasan lain;-----
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang-----
bergabung kegiatannya sejenis; atau-----
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah-----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan-----
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh-----
Pengurus kepada Pembina.-----

----- **Pasal 39** -----





1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan-----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri-----
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah-----
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4-----
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina-
yang hadir.-----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan-----
menggabungkan diri dan yang akan menerima-----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam-
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan
oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan---
diri danyang akan menerima penggabungan.-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat-----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat-----
di hadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia.-----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib-----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surut kabar
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai-----
dilakukan.-----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan-----

perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta-----
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan---
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk-----
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta-----
penggabungan.-----

----- **PENGUBARAN** -----

----- **Pasal 40** -----

1. Yayasan bubar karena :-----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum----- tetap berdasarkan alasan;-----
 - d. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;---
 - e. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan----- pailit; atau-----
 - f. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi--- utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk menbereskan kekayaan Yayasan.-----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus---



bertindak sebagai likuidator.-----

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 dari seluruh anggotapembina yang hadir.--

----- Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak melakukan-----
perbuatan hukum, kecuali untuk menbereskan-----
kekayaannya dalam proses likuidasi.-----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,-----
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam-----
likuidasi" dibelakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan,---
maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku--
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.---
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,-----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,----
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan
penberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau-----
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung----
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran





Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar-----
harian berbahasa Indonesia.-----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal--
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil--
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa-----
Indonesia.-----

8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling----
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses
likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran-----
Yayasan kepada Pembina.-----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan-----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil--
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak-----
dilakukan, makahuburnya Yayasan tidak berlaku bagi--
pihak ketiga.-----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada-----
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang--
sama dengan Yayasan yang bubar.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud--
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum--

lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak-----
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan-----
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan---
ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara
dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan
tujuan Yayasan yang bubar.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur---
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat--
Pembi.-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4),---
pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran---
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembi,---
Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat
susunan Pembi, Pengurus, dan Pengawas Yayasan-----
dengan susunan sebagai berikut :-----
- a. Pembi :-----
- Yang menjabat sebagai Kepala Desa Ujung tanah,---
berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 667 tahun-
2016 tentang pengesahan dan pengangkatan calon-----





kepala desa terpilih menjadi Kepala Desa Ujung Tanah
Kecamatan Mare Periode 2016-2022-----
dalam hal ini dijabat dan diwakili oleh:-----

Ketua : Tuan **H. Burhanuddin, SE**, Lahir di Bone-
pada tanggal 14-03-1966 (empat belas MARET-
seribu sembilan ratus enam puluh enam),----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Leange, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002,-
Kelurahan/ Desa Ujung Tanah, Kecamatan-----
Mare, Kabupaten Bone, Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor: 7308071403660001;-----

Anggota :Nyonya **Andi Muralan**, tersebut-----

Anggota :Tuan **Rasta**, Lahir di Batue pada-----

tanggal 31-12-1977 (tiga puluh satu DESEMBER-
seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh),----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Bertempat
tinggal di Leange, Rukun Tetangga 002, Rukun-
Warga 002, Kelurahan/ Desa Ujung Tanah,-----
Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Pemegang----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7308070103780001

b. Pengurus :-----

Ketua: Yang menjabat sebagai Ketua PKK desa---
Ujung Tanah dalam hal ini dijabat dan diwakili-
oleh Nyonya **Nj. Herlina, SE, S.Pd**, lahir di---

Bone pada tanggal 25-06-1966 (dua puluh lima--
JUNI seribu Sembilan ratus enam puluh enam),--
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil--
(PNS), bertempat tinggal di Leange, Rukun----
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa--
Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
7308076506660001,-----

Sekretaris : -Nona **Wahyu Ningsih**, lahir di Leange, -

pada tanggal 31-07-1993 (tiga puluh satu----
JULI seribu sembilan ratus Sembilan puluh---
tiga), Warga Negara Indonesia,-----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di-----
Leange, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, -
Kelurahan/Desa Ujung Tanah, Kecamatan-----
Mare, Kabupaten Bone, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk Nomor : 7308077107930001,-----

Bendahara : -Tuan **Muh. Ilham**, lahir di Leange, Pada

tanggal 16-12-1995 (enam belas DESEMBER-----
seribu sembilan ratus Sembilan puluh lima),-
Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,--
bertempat tinggal di Leange, Rukun Tetangga--
001, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa-----
Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, -



pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----

7308071612950004;-----

c. Pengawas :-----

Ketua : -Tuan **ANDI AMIRUDDIN**, lahir di-----

Abbekkæ, tanggal 10-09-1963 (sepuluh-----

SEPTEMBER seribu sembilan ratus enam puluh--

lima), Warga Negara Indonesia, Perangkat----

Desa, bertempat tinggal di Leange, Rukun----

Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa

Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----

7308071009650001;-----

Anggota 1 : -Tuan **JAMALUDDIN**, lahir di Belawæ--

Bone, pada tanggal 06-01-1974 (enam JANUARI-

seribu sembilan ratus tujuh puluh empat).--

Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun,-----

bertempat tinggal di Belawæ, Rukun Tetangga-

001, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Ujung-

Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone,-----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----

7308070601740003;-----

Anggota 2 : Tuan **A. Rustan**, Lahir di Bulukumba, -

pada tanggal 09-03-1972 (sembilan FEBRUARI--

seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga



Negara Indonesia, Perangkat Desa, Rukun-----
Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa-
Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone,-
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
7308070903720001;-----



3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota-----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan-----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina--
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini----
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi---
yang berwenang.-----
4. Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun-----
sendiri sendiri dengan hak untuk memindahkan-----
kekuasaan ini kepada orang lain dikassakan untuk-----
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran
Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk---
membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk----
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk-----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan--
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen----
lainnya;-----
5. Untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan
tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----



----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Watampone, pada hari dan---
tanggal tersebut bagian awal akta ini, dengan dihadiri--
oleh :-----

1.-Nona **REVANA OKTAVIANI A.**, lahir di Watampone, pada---
tanggal 27-02-1997 (dua puluh tujuh DESEMBER seribu---
sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara---
Indonesia, bertempat tinggal di BTN Griya WTP Indah,--
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa---
Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten
Bone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
7308226712970001; dan-----

2.-Tuan **SADLI SABILI**, lahir di Bone, pada tanggal-----
20-12-1993 (dua puluh DESEMBER seribu sembilan ratus--
sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di JL. KOL. POL. A. DADI, Rukun-----
Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Biru,--
Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
7308210107950126;-----

-keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.--
-setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada-----
penghadap dan saksi-saksi, maka segera penghadap, saksi-
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Dilangsungkan dengan tidak menakai perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.--

Notaris Kabupaten Bone



JUNIATY MULKING, SH., M.Kn